



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 489/Pid.B/2018/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MARIANA BR.PANJAITAN**
2. Tempat lahir : Kisaran
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 5 Maret 1991;
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Saudara Ujung Rumah Kost/Dusun
Simpang Martabak Desa Bagan Batu Kecamatan
Bagan Sinembah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Toko GMT;
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 21 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Februari 2018

Nomor 489/Pen.Pid/2018/PN.Medan tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 489/Pid.B/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Februari 2018 Nomor 489/Pid.B/2018/PN.Mdn tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARIANA BR PANJAITAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu: Psl 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **MARIANA BR PANJAITAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Barang Bukti berupa :
 - 1(satu) pasang kerabu
 - 1(satu) buah kalung
 - 1(satu) pasang sepatu
 - 1(satu) buah celana
 - 1(satu) buah baju
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) FC audit dari took GMT
 - 1(satu) buah alat scan
 - Dikembalikan kepada Herry Yudo;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 489/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
KESATU

Bahwa ia Terdakwa **Mariana Br Panjaitan** yang selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 hingga pada tanggal 15 Februari 2016 atau suatu waktu pada tahun 2016 bertempat di kantor PT. Bandung Bina Distribusi di jalan Gatot Subroto Km 6,7 Komplek Prima Center Blok G No.17 Kel Sei Kambing B Kec.Medan Sunggal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **melakukan penggelapan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa bekerja sebagai kepala toko GMT yang beralamat di jalan Sekip Medan sejak bulan Juli 2016 dimana toko tersebut diatas merupakan anak perusahaan dari PT. Budi Sukses Perkasa, dan toko GMT jalan Sekip Medan ini bergerak di bidang Penjualan Sparepart Handphone, dimana tugas Terdakwa adalah bertanggung jawab terhadap karyawan, sebagai kasir, dan mencatat penjualan stok barang di komputer, dan sejak bulan Juli 2016 Terdakwa tanpa seijin dari Saksi pelapor Herry Yudo yang bertugas sebagai manager PT.Budi Sukses Perkasa, Terdakwa tanpa seijin dari PT.Budi Sukses Perkasa membuat laporan data penjualan sparepart handphone yang tidak sesuai dengan harga sebenarnya di toko GMT jalan Sekip Medan, dimana Terdakwa tanpa seijin dari PT.Budi Sukses Perkasa *mengubah* data harga barang yang sebenarnya diterima toko GMT lebih rendah dari harga yang sebenarnya diterima dari konsumen yang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 489/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya data harga penjualan yang sudah diubah Terdakwa tersebut kemudian dilaporkan kepada PT Budi Sukse Perkara berikut dengan uang penjualannya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas PT. Budi Sukses Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 146.610.712,- (seratus empat puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua belas rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk mengubah data harga yang sebenarnya dari penjualan sparepart handphone di toko GMT di jalan Sekip Medan tersebut, dan Terdakwa wajib menyetorkan uang hasil penjualan sparepart handphone yang sebenarnya dari toko GMT di jalan Sekip Medan kepada PT.Budi Sukses Perkasa namun Terdakwa menyetorkan uang penjualan yang tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya kepada PT.Budi Sukses Perkasa sehingga PT.Budi Sukses Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 146.610.712,- (seratus empat puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua belas rupiah).
- Bahwa uang hasil perbuatan Terdakwa tersebut diatas digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari, dan juga untuk membeli perhiasan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Mariana Br Panjaitan** yang selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 hingga pada tanggal 15 Februari 2016 atau suatu waktu pada tahun 2016 bertempat di kantor PT. Bandung Bina Distribusi di jalan Gatot Subroto Km 6,7 Komplek Prima Center Blok G No.17 Kel Sei Kambing B Kec.Medan Sunggal atau setidaknya

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 489/Pid.B/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa bekerja sebagai kepala toko GMT yang beralamat di jalan Sekip Medan sejak bulan Juli 2016 dimana toko tersebut diatas merupakan anak perusahaan dari PT. Budi Sukses Perkasa, dan toko GMT jalan Sekip Medan ini bergerak di bidang Penjualan Sparepart Handphone, dimana tugas Terdakwa adalah bertanggung jawab terhadap karyawan, sebagai kasir, dan mencatat penjualan stok barang di komputer, dan sejak bulan Juli 2016 Terdakwa tanpa seijin dari Saksi pelapor Herry Yudo yang bertugas sebagai manager PT. Budi Sukses Perkasa, Terdakwa tanpa seijin dari PT. Budi Sukses Perkasa membuat laporan data penjualan sparepart handphone yang tidak sesuai dengan harga sebenarnya di toko GMT jalan Sekip Medan, dimana Terdakwa tanpa seijin dari PT. Budi Sukses Perkasa *mengubah* data harga barang yang sebenarnya diterima toko GMT lebih rendah dari harga yang sebenarnya diterima dari konsumen yang selanjutnya data harga penjualan yang sudah diubah Terdakwa tersebut kemudian dilaporkan kepada PT Budi Sukses Perkasa berikut dengan uang penjualannya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas PT. Budi Sukses Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 146.610.712,- (seratus empat puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua belas rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk mengubah data harga yang sebenarnya dari penjualan sparepart handphone di toko GMT di jalan sekip

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 489/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan tersebut, dan Terdakwa wajib menyetorkan uang hasil penjualan sparepart handphone yang sebenarnya dari toko GMT di jalan Sekip Medan kepada PT.Budi Sukses Perkasa namun Terdakwa menyetorkan uang penjualan yang tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya kepada PT.Budi Sukses Perkasa sehingga PT.Budi Sukses Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 146.610.712,- (seratus empat puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua belas rupiah).

Bahwa uang hasil perbuatan Terdakwa tersebut diatas digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari, dan juga untuk membeli perhiasan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan yakni sebagai berikut ini;

1. **Saksi HERRY YUDO**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan Penyidik di kantor Polrestabes Medan dan semua keterangan tersebut tertuang di BAP dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi yang membuat Laporan Polisi No.LP/2509/K/XII/2017/SPKT Restabes Medan tanggal 21 Desember 2017, mengenai penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berkerja sejak bulan Juli 2016 dan Terdakwa sudah melakukan dugaan penggelapan sejak bulan Oktober 2016;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 489/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tugas pokok Terdakwa sebagai kepala toko GMT di Jalan Sekip Medan bertanggung jawab atas stok barang di toko, penjualan barang kepada konsumen, dan membuat laporan keuangan dan diserahkan kepada Saksi sebagai manager;
- Bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir secara diam-diam Terdakwa mengubah harga barang yang sudah ditentukan di dalam data base toko GMT yang seharusnya tidak boleh di ubah oleh siapapun tanpa seijin pemilik perusahaan, dan selisih uang yang tidak dilaporkan tersebut digunakan secara pribadi oleh Terdakwa tanpa seijin perusahaan;
- Bahwa kerugian perusahaan yang dialami akibat perbuatan Terdakwa kurang lebih Rp. 146.0000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat ataupun usaha untuk berdamai dengan Saksi maupun mengembalikan uang perusahaan yang telah digelapkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. SaksiDEMAK RIA

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT Budi Sukses Perkasa dan bertugas sebagai karyawan dan Saksi mengenal Terdakwa sebagai kepala toko GMT di Jalan Sekip Medan yang merupakan anak perusahaan PT Budi Sukses Perkara.
- Bahwa Terdakwa pernah menceritakan kepada Saksitentang bagaimana cara Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan yaitu dengan cara Terdakwa menscan harga barang yang dijualnya kepada konsumen lalu secara diam-diam, Terdakwa menghapus harga yang sudah terscan di computer tersebut dan menggantikannya

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 489/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga yang lebih murah lalu harga palsu tersebut di input ke data computer dan data palsu tersebut yang dilaporkan Terdakwa kepada perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi LIE MEI YONG ALS AYONG

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT Budi Sukses Perkasa dan bertugas sebagai karyawan dan Saksi mengenal Terdakwa sebagai kepala toko GMT di Jalan Sekip Medan yang merupakan anak perusahaan PT Budi Sukses Perkasa.
- Bahwa benar Terdakwa pernah menceritakan kepada Saksi bagaimana Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan yaitu dengan cara Terdakwa menscan harga barang yang dijualnya kepada konsumen lalu Terdakwa diam-diam menghapus harga yang sudah terscan di computer tersebut dan menggantikannya dengan harga yang lebih murah lalu harga palsu tersebut di input ke data computer dan data palsu tersebut yang dilaporkan Terdakwa kepada perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperdengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai kepala toko GMT yang beralamat di Jalan Sekip Medan sejak bulan Juli 2016 dimana toko tersebut merupakan anak perusahaan dari PT. Budi Sukses Perkasa, dan toko GMT Jalan Sekip Medan yang bergerak di bidang Penjualan Sparepart Handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa adalah bertanggung jawab terhadap karyawan, sebagai kasir, dan mencatat penjualan stok barang di komputer;
- Bahwa sejak bulan Juli 2016 Terdakwa tanpa seijin dari Saksi pelapor Herry Yudo yang bertugas sebagai manager PT.Budi Sukses Perkasa dari pihak manajemen PT.Budi Sukses Perkasa telah membuat laporan data penjualan *sparepart handphone* yang tidak sesuai dengan harga sebenarnya di toko GMT Jalan Sekip Medan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mengubah harga barang yang terdapat dalam database komputer kasir yang terdapat di dalam toko GMT yang nilainya lebih rendah dari dari harga yang sebenarnya yang diterima Terdakwa dari konsumen dan selanjutnya data harga penjualan yang sudah diubah Terdakwa tersebut kemudian dilaporkan kepada PT Budi Sukses Perkasa berikut dengan uang penjualannya;
- Bahwa untuk lebih detilnya, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara apabila ada pembeli datang ke toko untuk membeli barang berupa *spareparts handphone* maka harga yang diberikan kepada konsumen adalah harga yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam database komputer Kasir, setelah harga barang dibayar konsumen, lalu Terdakwa langsung menghapus pembayaran tersebut di komputer kasir , kemudian Terdakwa menginput harga yang paling murah misalnya harga barang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) , lalu Terdakwa membuat bon barang yang keluar sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), lalu Terdakwamembuat bon yang keluar seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas PT. Budi Sukses Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 146.610.712,00 (seratus

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 489/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua belas rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk mengubah data harga yang sebenarnya dari penjualan sparepart handphone di toko GMT di Jalan Sekip Medan tersebut, dan Terdakwa wajib menyetorkan uang hasil penjualan *sparepart handphone* yang sebenarnya dari toko GMT di Jalan Sekip Medan kepada PT.Budi Sukses Perkasa namun Terdakwa menyetorkan uang penjualan yang tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya kepada PT.Budi Sukses Perkasa sehingga PT.Budi Sukses Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp146.610.712,00(seratus empat puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua belas rupiah).;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama ESTER, INDAH SYAHFITRI dan TUTI yang membantu Terdakwa menginput penjualan barang yang sebelumnya sudah diajari oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan barang tersebut dinikmati bersama oleh Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa tersebut, yang sudah terlebih dahulu dipecat oleh perusahaan, dan Terdakwa menggunakan perolehan uang tersebut untuk membeli emas, pakaian dan baju anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) pasang kerabu
- 1(satu) buah kalung
- 1(satu) pasang sepatu
- 1(satu) buah celana

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 489/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah baju
- 1 (satu) FC audit dari took GMT
- 1(satu) buah alat scan

Barang bukti mana dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai kepala toko GMT yang beralamat di Jalan Sekip Medan sejak bulan Juli 2016 dimana toko tersebut merupakan anak perusahaan dari PT. Budi Sukses Perkasa, dan toko GMT Jalan Sekip Medan yang bergerak di bidang Penjualan Sparepart Handphone;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah bertanggung jawab terhadap karyawan, sebagai kasir, dan mencatat penjualan stok barang di komputer;
- Bahwa sejak bulan Juli 2016 Terdakwa tanpa seijin dari Saksi pelapor Herry Yudo yang bertugas sebagai manager PT.Budi Sukses Perkasa dari pihak manajemen PT Budi Sukses Perkasa telah membuat laporan data penjualan sparepart handphone yang tidak sesuai dengan harga sebenarnya di toko GMT jalan Sekip Medan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mengubah harga barang yang terdapat dalam database komputer kasir yang terdapat di dalam toko GMT yang nilainya lebih rendah dari dari harga yang sebenarnya yang diterima Terdakwa dari konsumen dan selanjutnya data harga penjualan yang sudah diubah Terdakwa tersebut kemudian dilaporkan kepada PT Budi Sukses Perkasa berikut dengan uang penjualannya;
- Bahwa untuk lebih detilnya, perbuatan Terdakwadilakukan dengan cara apabila ada pembeli datang ke toko untuk membeli barang berupa

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 489/Pid.B/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spareparts handphone maka harga yang diberikan kepada konsumen adalah harga yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam database komputer Kasir, setelah harga barang dibayar konsumen, lalu Terdakwa langsung menghapus pembayaran tersebut di komputer kasir, kemudian Terdakwa menginput harga yang paling murah misalnya harga barang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa membuat bon barang yang keluar sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), lalu Terdakwamembuat bon yang keluar seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas PT. Budi Sukses Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 146.610.712,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua belas rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk mengubah data harga yang sebenarnya dari penjualan sparepart handphone di toko GMT di Jalan Sekip Medan tersebut, dan Terdakwa wajib menyetorkan uang hasil penjualan *sparepart handphone* yang sebenarnya dari toko GMT di Jalan Sekip Medan kepada PT.Budi Sukses Perkasa namun Terdakwa menyetorkan uang penjualan yang tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya kepada PT.Budi Sukses Perkasa sehingga PT.Budi Sukses Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 146.610.712,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua belas rupiah).;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama ESTER, INDAH SYAHFITRI dan TUTI yang membantu Terdakwa menginput penjualan barang yang sebelumnya sudah diajari oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 489/Pid.B/2018/PN.Mdn



barang tersebut dinikmati bersama oleh Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa tersebut, yang sudah terlebih dahulu dipecat oleh perusahaan, dan Terdakwa menggunakan perolehan uang tersebut untuk membeli emas, pakaian dan baju anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagaimana yang didakwakan di dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 374 KUHP atau kedua melanggar Pasal 378 KUHP sehingga oleh karenanya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menguasai secara melawan hukum;
4. Suatu benda;
5. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
6. Berada padanya bukan karena kejahatan;
7. Yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada padanya karena

hubungan kerja pribadinya atau karena pekerjaannya atau karena hubungan karena mendapat imbalan uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **MARIANA BR PANJAITAN** dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan Saksi-Saksi maupun surat-surat terkait serta berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **MARIANA BR PANJAITAN** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, jelaslah sudah bahwa pengertian "Barangsiapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **MARIANA BR PANJAITAN** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Dengan Sengaja"

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian *opzet* sebagai *willen en wetens* atau sebagai menghendaki dan mengetahui, di mana *gewild* atau dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat *geweten* atau diketahui, agar orang dapat menyatakan seorang Terdakwa itu telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan di dalam rumusan Pasal 374 KUHP, maka harus dapat dibuktikan bahwa pelaku memang benar-benar:

- a. Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- b. Mengetahui yang ingin dikuasai itu adalah sebuah benda;
- c. Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- d. Mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;

(Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 113-114);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan unsur “dengan sengaja”, maka dalam hal ini harus dibuktikan:

- a. Apakah Terdakwatelah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai barang milik toko GMT yang merupakan anak perusahaan PT Budi Sukses Perkasa secara melawan hukum;
- b. Apakah Terdakwa mengetahui bahwa barang yang ingin dikuasai itu sebagian atau seluruhnya adalah milik PT Budi Sukses Perkasa dan barang tersebut ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. a Tentang kehendak atau maksud untuk menguasai barang milik toko GMT yang bernaung di bawah PT Budi Sukses Perkasa secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa Menurut *Hoge Raad* yang dimaksud dengan “menguasai” dalam hal ini adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda itu berada padanya. Sedangkan Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 telah menyatakan bahwa kata memiliki (menguasai) dalam Pasal 372 KUHP berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu. Sedangkan kata “secara melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan :PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 2016 Terdakwa telah mengajukan laporan hasil penjualan spareparts handphone yang tidak sesuai dengan harga yang sudah diinput di dalam database komputer kasir di toko GMT karena ketika pembeli sebagai konsumen membeli barang yang dijual di toko GMT, Terdakwamemberikan dengan harga yang sebenarnya sesuai dengan database komputer Kasir, akan tetapi selanjutnya Terdakwa mengubah data harga barang yang telah dijual oleh Terdakwa tersebut dengan harga yang lebih rendah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, selanjutnya Terdakwa melaporkan hasil penjualan yang harganya lebih rendah tersebut kepada manajer toko;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa yang bernama ESTER, INDAH SYAHFITRI dan TUTI yang sudah terlebih dahulu diberhentikan oleh pihak manajemen toko GMT dan PT Budi Sukses Perkasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang berasal dari selisih harga penjualan barang tersebut diambil oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut;

Ad. b Tentang pengetahuan Terdakwa atas barang milik toko GMT yang merupakan anak perusahaan PT Budi Sukses Perkasa dan keberadaan barang tersebut pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat mempertimbangkan sub-unsur a, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan **menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya**, dalam hal ini Terdakwa telah menguasai uang hasil penjualan barang yang merupakan selisih dari hasil penjualan barang yang sebenarnya yang telah dijual oleh Terdakwa dengan harga yang lebih rendah dari harga yang sebenarnya sebagaimana telah diinput oleh Kasir ke dalam database komputer Kasir milik toko GMT;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwamengetahui bahwa selisih uang hasil penjualan barang dengan total sejumlah Rp146.610.712,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua belas rupiah) adalah milik toko GMT yang merupakan anak perusahaan dari PT Budi Sukses Perkasa dan ada pada diri Terdakwa bukan karena kejahatan, melainkan karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kepala toko merangkap sebagai Kasir yang bekerja padatoko GMT yang merupakan anak perusahaan PT Sukses Perkasa, yang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan hasil penjualan barang di toko GMT sesuai dengan harga yang sudah ditentukan pihak manajemen took GMT dan telah termuat di dalam database komputer Kasir pada toko GMT tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “Dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menguasai secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur ke-2 Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan berupertindakan **menguasai suatu barang berupa uang seolah-olah ia adalah pemiliknya**, dalam hal ini Terdakwa telah menguasai uang sejumlah Rp146.610.712,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua belas rupiah) dan menggunakannya bersama dengan ketiga orang teman Terdakwa



untuk kepentingan sendiri diantaranya untuk membeli perhiasan dan pakaian Terdakwa serta pakaian anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum, karena bertentangan dengan kepatutan, karena seharusnya sebagai kepala toko wajib menyampaikan laporan hasil penjualan yang sebenarnya kepada manajer toko GMT bukan mengambil uang dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian unsur “menguasai secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Suatu benda”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu benda” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu benda ini termasuk juga barang non-ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan : Seonarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHPA Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur ke-2 Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menguasai benda yang bernilai ekonomis berupa uang tunai sejumlah Rp146.610.712,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua belas rupiah), dengan demikian unsur “sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa benda yang dikuasasi oleh pelaku tindak pidana tersebut



baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. Mengenai hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 23 dan 129);

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur ke-2 Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan berupamenguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, dalam hal ini Terdakwa telah menguasai Rp146.610.712,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua belas rupiah) milik toko GMT yang merupakan anak perusahaan PT Budi Sukses Perkasa yang merupakan milik orang lain diluar diri Terdakwa, dengan demikian unsur “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur “Berada padanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa dalam berbagai *arrest-nya Hoge Raad* telah mengatakan, bahwa kata-kata “yang ada padanya” atau *onder zich hebben* itu menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata atau suatu *onmiddellijke feitelijke verouding* atau antara pelaku dengan suatu benda, yakni agar perbuatannya menguasai benda secara melawan hukum atas benda tersebut dipandang sebagai suatu tindak pidana penggelapan, dan bukan sebagai suatu tindak pidana pencurian. (Vide: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 129). Selanjutnya dalam *arrest-nya* tanggal 14 April 1913, NJ 1913 halaman 913, W. 9497, ditegaskan bahwa unsur “yang ada padanya” dalam rumusan Pasal 372 KUHP itu sedemikian luas, dalam hal ini yang dimaksud dengan “benda yang ada padanya” itu ialah benda atas benda mana pelaku mempunyai



penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau oleh orang lain. Dapat dimasukkan dalam pengertian orang lain seperti itu, yakni pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 131);

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur ke-2 Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa uang sejumlah Rp146.610.712,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua belas rupiah) dan ada pada diri Terdakwa bukan karena kejahatan, melainkan karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kepala toko merangkap Kasir yang bekerja pada toko GMT yang merupakan anak perusahaan PT Budi Sukses Perkasa yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan hasil penjualan barang dengan data yang sebenarnya kepada pihak manajemen toko GMT. Dengan demikian unsur "Berada padanya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Ad.7 Unsur yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada padanya karena hubungan kerja pribadinya atau karena pekerjaannya atau karena hubungan karena mendapat imbalan uang;

Menimbang, bahwa unsur ini pada dasarnya membahas tentang pelaku tindak pidana penggelapan, yang mana pelaku melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dalam ruang lingkup pekerjaannya atau karena hubungan yang terkait dengan imbalan uang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke-7, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur ke-1 sampai dengan ke-6, yang merupakan unsur-unsur tindak pidana penggelapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwabekerja pada toko GMT sebagai Kepala Toko dengan menerima upah sebanyak Rp2500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada saat ia menjalankan tugasnya sebagai Kepala Toko GMT. Dengan demikian unsur "yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada padanya karena hubungan kerja pribadinya atau karena pekerjaannya atau karena hubungan karena mendapat imbalan uang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim **tidak sependapat** dengan tuntutan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, khususnya korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana sejenis yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) pasang kerabu
- 1(satu) buah kalung
- 1(satu) pasang sepatu
- 1(satu) buah celana
- 1(satu) buah baju

Agar dirampas untuk dimusnahkan

Sedangkan 1 (satu) FC audit dari toko GMT dan 1(satu) buah alat scan agar dikembalikan kepada Herry Yudo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pemilik toko GMT ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki satu orang anak

yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang seorang dari Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah

dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain

yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARIANA BR PANJAITAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pidana**

penggelapan dalam jabatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) pasang kerabu,
 - 1(satu) buah kalung,
 - 1(satu) pasang sepatu,
 - 1(satu) buah celana,
 - 1(satu) buah baju,
- Agar dirampas untuk dimusnahkan

Sedangkan 1 (satu) FC audit dari toko GMT dan 1(satu) buah scan dikembalikan kepada Herry Yudo

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada Hari **Rabu tanggal 18 April 2018** oleh RIANA BR. POHAN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, H. AHMAD SAYUTI, S.H., M.H. dan MIAN MUNTHE, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRWANDI PURBA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh PAULINA, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. AHMAD SAYUTI, S.H., M.H.,

RIANA BR POHAN, S.H., M.H.,

MIAN MUNTHE, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

IRWANDI PURBA, S.H., M.H.